



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PLANNING*) DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu mengatur pengelolaan sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (*e-Planning*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (*e-Planning*) di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Handwritten signature or initials in blue ink.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-PLANNING).**

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.



2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok Pelaksanaan perumusan kebijakan Teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan, dan Pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Planning* adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



15. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten.
16. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kudus.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
21. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
24. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
25. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
27. Pengguna *e-Planning* adalah perangkat daerah, Kecamatan, yang memanfaatkan fasilitas dan informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-Planning*.



28. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
29. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan *e-Planning* yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan.
30. Aplikasi *e-Planning* yang selanjutnya disebut *e-Planning* adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk pemerintah daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.
31. Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola *e-Planning*.
32. Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD yang diusulkan dan diinput ke dalam aplikasi *e-Planning*.
33. Nama Domain adalah alamat internet dalam *e-Planning*, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi *e-Planning*.
34. Input Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
35. Verifikasi Usulan adalah proses seleksi administrasi dan seleksi faktual yang dilakukan oleh tim verifikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur perencanaan pembangunan menggunakan sistem elektronik *e-Planning*, yang meliputi :

- a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna, dan akses *e-Planning*; dan
- b. mekanisme Pelaksanaan *e-Planning* terdiri dari tahapan Rancangan Awal RKPD, Renja Perangkat Daerah, Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Musrenbang Kabupaten, dan Rancangan Akhir RKPD, serta penyusunan KUA/PPAS.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan acuan Pelaksanaan dan penggunaan Aplikasi *e-Planning* bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan;

- b. menjamin konsistensi tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI *E-PLANNING*

Bagian Kesatu

Pengelola *e-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

Pengelolaan *e-Planning* pada BAPPEDA adalah:

- a. Kepala BAPPEDA sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
- b. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada BAPPEDA sebagai penanggung jawab harian *e-Planning*;
- c. Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan pada BAPPEDA selaku Administrator *e-Planning* sebagai penanggung jawab teknis *e-Planning*; dan
- d. Kepala Subbidang Evaluasi Pembangunan pada BAPPEDA selaku Administrator *e-Planning* sebagai wakil penanggung jawab teknis *e-Planning*.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab pengelolaan *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertanggung jawab terhadap keseluruhan pengelolaan sistem *e-Planning*.
- (2) Penanggung jawab harian pengelolaan *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertanggung jawab menjalankan pengelolaan *e-Planning* sesuai arahan penanggung jawab pengelola *e-Planning*.
- (3) Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d bertanggung jawab terhadap :
 - a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan *e-Planning* di Daerah;
 - b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan dari Perangkat Daerah yang masuk dalam *e-Planning*; dan
 - c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-Planning* di Daerah.

Pasal 6

- (1) Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d, dibantu oleh pengelola teknis *e-Planning*.
- (2) Pengelola teknis *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan *e-Planning*.
- (3) Pengelola teknis *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pendamping teknis, yaitu tenaga ahli di bidang sistem informasi dan teknologi informasi; dan
 - b. sub administrator *e-Planning* yang terdiri dari :
 1. koordinator pelaksana, yaitu kepala subbidang pada BAPPEDA;
 2. pelaksana yaitu staf pada BAPPEDA yang ditunjuk; dan
 3. operator bidang yaitu staf pada BAPPEDA yang ditunjuk.
- (4) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditunjuk berdasarkan kontrak kerja.
- (5) Pengelola teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala BAPPEDA.

Bagian Kedua

Pengelolaan *e-Planning* pada Perangkat Daerah selain Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah

Pasal 7

- (1) Pengelolaan *e-Planning* pada Perangkat Daerah selain BAPPEDA dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
 - b. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *e-Planning*;
 - c. Kepala Subbagian yang membidangi perencanaan evaluasi dan pelaporan pada Perangkat Daerah atau Kepala Subbagian pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagai Administrator *e-Planning* Perangkat Daerah; dan
 - d. Administrator *e-Planning* Perangkat Daerah bertugas melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* lingkup Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Administrator *e-Planning* Perangkat Daerah dibantu oleh operator *e-Planning* Perangkat Daerah.
- (3) Operator *e-Planning* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

- (4) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA.

Bagian Ketiga

Pengguna *e-Planning*

Pasal 8

Pengguna aplikasi *e-Planning* terdiri dari :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa; dan
- c. Anggota DPRD.

Pasal 9

Pengguna *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memperoleh *username* dan *password* dengan cara mengajukan permohonan *username* dan *password* kepada Administrator *e-Planning*.

Pasal 10

Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat menghentikan akses yang dimiliki pengguna *e-Planning*, dalam hal pengguna *e-Planning* melakukan tindakan yang mengganggu keamanan *e-Planning*.

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 11

Tahapan *e-Planning* terdiri dari :

- a. Rancangan Awal RKPD dengan memperhatikan RPJMD, evaluasi RKPD tahun lalu, rancangan RKP, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan Forum Konsultasi Publik;
- b. Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- c. Renja Perangkat Daerah;
- d. Musrenbang Kabupaten;
- e. rancangan akhir RKPD; dan
- f. penyusunan KUA dan PPAS.

Paragraf 2

Jadwal Pengusulan Kegiatan

Pasal 12

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan dengan mengikuti tahapan penyusunan RKPD di Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Jadwal dan proses pengajuan kegiatan melalui *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 13

- (1) Pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* yang berasal dari Perangkat Daerah dilengkapi persyaratan :
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA); dan
 - c. calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini dan/atau koordinat.
- (2) Pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* yang berupa hibah dan bantuan sosial mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan Pengusulan Kegiatan

Pasal 15

Pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penyelarasan sasaran strategis dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan isu strategis RPJMD;
- b. melakukan input usulan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan mempedomani rancangan awal RKPD;
- c. verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- d. menyampaikan usulan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.



Pasal 16

- (1) Penyampaian usulan kegiatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD di input ke dalam *e-Planning* menggunakan *username* dan *password* Sekretariat DPRD, dengan mengikuti tahapan dan proses Musrenbang.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

Bagian Ketiga

Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 17

Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut :

- a. tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan sasaran Perangkat Daerah, serta berdasarkan prioritas Kecamatan;
- b. tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan, usulan sektoral, non Perangkat Daerah, proposal dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD oleh Perangkat Daerah, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas kedaruratan, tingkat kelayakan Teknis kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah diterapkan;
- c. tahap ketiga, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang/Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten; dan
- d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD, dan pengelompokan belanja

Pasal 18

Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d dan Sub Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam *e-Planning* Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya, kepada penanggungjawab pengelolaan *e-Planning* melalui penanggung jawab harian *e-Planning*.

Pasal 19

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah, KUA/PPAS, sampai Perubahan KUA/PPAS.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 69



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 69 TAHUN 2019
 TENTANG
 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK
 (E-PLANNING) DI KABUPATEN KUDUS

JADWAL DAN PROSES PENGAJUAN KEGIATAN MELALUI E-PLANNING

| NO | PROSES | JADWAL |
|----|---|--|
| 1 | Penyusunan RKPD dan KUA PPAS | |
| | - Input hasil Musrenbang Desa | Minggu II-IV Januari |
| | - Input rancangan awal RKPD | Minggu II Januari-Minggu II Februari |
| | - Input hasil Forum Konsultasi Publik | Minggu I-II Februari |
| | - Input usulan OPD | Minggu I-III Februari |
| | - Input hasil Musrenbang Kecamatan | Minggu II-III Februari |
| | - Input hasil Forum PD | Minggu III Februari - Minggu I Maret |
| | - Input pokok-pokok pikiran DPRD | Minggu III Februari - Minggu III Maret |
| | - Input hasil Musrenbang Kabupaten | Minggu III Maret - Minggu I April |
| | - Input penyempurnaan rancangan akhir RKPD | Minggu II April-Minggu I Mei |
| | - Input rancangan KUA PPAS | Minggu I-II Juli |
| | - Input hasil pembahasan KUA PPAS di DPRD | Minggu III Juli-Minggu II Agustus |
| 2 | Perubahan RKPD dan Perubahan KUA PPAS | |
| | - Input usulan Perubahan RKPD oleh OPD | Minggu I Mei-Minggu III Juni |
| | - Input pokok-pokok pikiran DPRD | Minggu 1 Mei - Minggu IV Juni |
| | - Input rancangan akhir Perubahan RKPD | Minggu IV Juni-Minggu I Juli |
| | - Input rancangan Perubahan KUA PPAS | Minggu III-IV Juli |
| | - Input hasil pembahasan Perubahan KUA PPAS di DPRD | Minggu II-IV Agustus |

Plt. BUPATI KUDUS
 WAKIL BUPATI,



HARTOPO

